



PUTUSAN
Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAKARTA PROPERTINDO (Perseroda), berkedudukan di Gedung Thamrin City Lantai 1, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili Direktur Utama: Iwan Takwin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Teddy Anggoro, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum FAMS&P Lawyers, beralamat di Pakuwon Tower Lantai 21 Unit B & C, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 RT 14 RW 5, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta, 12870, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;
Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 RT 7 RW 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili Ketua: Dr. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia: Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;
Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan putusan Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Memerintahkan Terlapor I untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU;
5. Memerintahkan Terlapor I untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan Klausul 38.3 dokumen *Request for Proposal* (RfP) perkara *a quo* dalam setiap pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU;
6. Memerintahkan Terlapor I untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen *Request for Proposal* (RfP) setiap selesai dilaksanakannya

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor I menerima pemberitahuan Putusan KPPU;

7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal seluruhnya Putusan Termohon Keberatan Nomor 17/KPPU-L/2022 tanggal 18 Juli 2023;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024 telah menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022, tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Januari 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 K/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan seluruhnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 4 Januari 2024 dan juga menyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal seluruhnya Putusan KPPU/Termohon Kasasi yaitu Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



3. Menghukum KPPU/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat dan/atau dokumen, keterangan Pemohon Keberatan, keterangan saksi dan keterangan ahli pada sidang Komisi *a quo*, ternyata metodologi pemeriksaan dan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah dapat membuktikan perbuatan Pemohon Keberatan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Bahwa terdapat fakta yaitu rangkaian proses yang menunjukkan adanya upaya Terlapor I memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III (KSO) melalui tindakan Direktur SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap Tim Pengadaan pada saat proses tender masih berjalan serta adanya permohonan data rincian penilaian teknis Terlapor II, Terlapor III (KSO)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



kepada Tim Pengadaan yang kemudian dalam prosesnya ditindaklanjuti dengan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa praktik tindakan memfasilitasi tersebut bersesuaian dengan adanya tindakan penyesuaian dokumen yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III (KSO) dan tindakan eksklusivitas Terlapor I melalui perubahan tata cara penilaian dan penilaian dokumen teknis yang tidak berimbang hingga akhirnya Terlapor II, Terlapor III (KSO) ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JAKARTA PROPERTINDO (Perseroda), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAKARTA PROPERTINDO (Perseroda)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00+</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 745 K/Pdt.Sus-KPPU/2024